



Analisis Peran Hukum Perdata Internasional terhadap Penyelesaian Sengketa Paten Antara *Apple* dan *Samsung*

Yoel Adeputra¹, Muhaen Maya Wulandari^{2*}, Dwi Imroatus Sholikah³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia

*Korespondensi penulis: muhaenmaya@gmail.com

Abstract. *The patent dispute between Apple Inc. and Samsung Electronics Co. Ltd. is one of the largest Intellectual Property Rights (IPR) conflicts in the modern technology industry. This case began in 2007, when Apple launched the first-generation iPhone, revolutionizing the smartphone market with its minimalist design, full-touch screen, and intuitive interface. The success of the iPhone opened new markets and positioned Apple as an innovation leader. Samsung, as the largest electronics manufacturer in Asia, then produced the Android-based Samsung Galaxy smartphone, which quickly became the iPhone's main competitor. This business competition then turned into a legal dispute when Apple considered Samsung's products too similar to its products. This case involves claims of infringement of design patents and utility patents filed in various jurisdictions such as the United States, South Korea, Japan, Germany, and the United Kingdom. This article uses a normative juridical method with a statutory and case approach. The analysis shows that the patent dispute between Apple and Samsung cannot be resolved through a single international forum due to the territorial nature of the patent system. Therefore, litigation takes place in several countries and results in varying decisions.*

Keywords: *Private International Law; Patents; Apple; Samsung; Jurisdiction*

Abstrak. Sengketa paten antara Apple Inc. dan Samsung Electronics Co. Ltd. merupakan salah satu konflik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbesar dalam industri teknologi modern. Kasus ini berawal pada tahun 2007, Apple meluncurkan iPhone generasi pertama merevolusi pasar smartphone lewat desain minimalis, layar sentuh penuh, dan antarmuka yang intuitif. Keberhasilan iPhone membuka pasar baru dan menempatkan Apple sebagai pemimpin inovasi. Samsung sebagai produsen elektronik terbesar di Asia, kemudian memproduksi smartphone Samsung Galaxy berbasis Android yang dengan cepat menjadi pesaing utama iPhone. Persaingan bisnis ini kemudian berubah menjadi sengketa hukum Ketika Apple menilai Samsung terlalu mirip dengan produknya. Kasus ini melibatkan klaim pelanggaran paten desain dan paten utilitas yang diajukan di berbagai yurisdiksi seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Jerman, dan Inggris. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa paten antara Apple dan Samsung tidak dapat dilakukan melalui satu forum internasional karena sistem paten yang bersifat teritorial. Oleh karena itu, litigasi berlangsung di beberapa negara dan menghasilkan putusan yang berbeda – beda.

Kata Kunci: Apple; Hukum Perdata Internasional; Paten; Samsung; Yurisdiksi

1. LATAR BELAKANG

Dalam era digital yang berkembang pesat, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu wujud teknologi yang paling berpengaruh adalah smartphone. Perangkat ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga telah berkembang menjadi pusat aktivitas sehari-hari mulai dari bekerja, belajar, hiburan, hingga transaksi keuangan. Dengan kemampuan komputasi yang semakin canggih, smartphone semakin mempertegas perannya sebagai teknologi kunci dalam membentuk gaya hidup modern. Perkembangan teknologi dan inovasi ini menciptakan persaingan yang semakin ketat antara perusahaan-perusahaan multinasional. Maka hak atas kekayaan intelektual menjadi sangat penting untuk melindungi karya dan inovasi agar tidak dapat digunakan atau diambil

alih oleh pihak lain tanpa izin. Serta mendorong pemilik karya untuk terus berinovasi dan menciptakan karya baru karena hasil karyanya memiliki nilai dan dilindungi. Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas penemuannya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan pihak lain untuk melaksanakannya (Kementerian Hukum Republik Indonesia, 2019). Pada April 2011, Apple secara resmi menggugat Samsung dengan tuduhan bahwa Samsung telah meniru desain iPhone (persegi dengan sudut membulat, bezel hitam, posisi kamera), meniru desain antarmuka pengguna termasuk tata letak ikon pada layar, dan melanggar hak paten teknologi seperti bounce-back effect (efek memantul saat scroll mencapai batas), tap-to-zoom, dan pinch-to-zoom. Apple berpendapat bahwa Samsung tidak hanya terinspirasi, tetapi benar - benar meniru elemen estetika dan fungsional iPhone. Samsung membantah tuduhan tersebut dan mengajukan gugatan balik dengan alasan Apple juga melanggar beberapa paten teknologi milik Samsung, termasuk teknologi telekomunikasi dan standar komunikasi jaringan. Sengketa ini juga dipengaruhi oleh persaingan langsung di pasar smartphone global, Samsung dan Apple memperebutkan posisi puncak dalam penjualan smartphone. Inovasi yang saling berdekatan dianggap sebagai ancaman kompetitif. Apple dikenal sangat ketat melindungi desain dan teknologinya untuk menjaga keunikan produk dan citra premium. Samsung sebagai produsen terbesar android menjadi ancaman utama bagi dominasi Apple. Apple melihat bahwa kesamaan desain produk Samsung dengan iPhone dapat merugikan Apple secara komersial, mengurangi keunggulan kompetitif yang dihasilkan dari inovasi mahal dan membuat konsumen bingung antara produk Apple dan Samsung. Hal ini menyebabkan sengketa berkembang menjadi perang paten global yang saling menyerang. Sengketa ini tidak hanya berlangsung di Amerika Serikat, tetapi juga di Inggris, Jerman, Korea Selatan, Jepang, Australia, Belanda dan Prancis. Setiap negara memiliki aturan dan standar hukum HAKI yang berbeda, sehingga putusan pengadilan pun beragam. Hukum Perdata Internasional secara konseptual bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan mengenai hukum apa yang seharusnya diimplementasikan ketika sebuah hubungan hukum melibatkan elemen – elemen asing. Prinsip ini menjadi rujukan utama untuk mengenali titik pertemuan antara hukum domestik dan hukum internasional, sehingga perselisihan yang melibatkan pihak yang berbeda yurisdiksi dapat diselesaikan dengan adil dan proporsional (Herdiyanti *et al.*, 2025).

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini yaitu pendekatan perundang - undangan dan pendekatan kasus. Proses pengumpulan data melalui analisis putusan pengadilan di berbagai negara, artikel atau jurnal terkait, dan literatur hukum serta menganalisis berbagai referensi yang berkaitan dengan hukum perdata internasional untuk mendapatkan pemahaman mengenai peran hukum perdata internasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa antara Apple dan Samsung adalah salah satu contoh paling terkenal dalam penyelesaian hak kekayaan intelektual (HAKI) lintas negara, terutama di sektor teknologi. Sengketa ini dimulai ketika Apple menuduh Samsung melanggar paten desain dan fitur teknologinya. Apple mengklaim bahwa produk - produk smartphone Samsung secara substansial meniru desain dan fungsi iPhone, khususnya dari segi estetika dan fitur antarmuka pengguna. Karena kedua perusahaan tersebut beroperasi di berbagai yurisdiksi dengan peraturan paten yang berbeda, sengketa ini berkembang menjadi kasus hukum lintas negara yang kompleks dengan keputusan yang bervariasi di berbagai pengadilan di dunia. Dalam kasus Apple dan Samsung, mekanisme penyelesaian sengketa diutamakan melalui pengadilan nasional di negara - negara di mana klaim pelanggaran paten diajukan termasuk Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang dan Jerman. Setiap negara memiliki sistem hukum yang unik dan independen dalam menentukan sah tidaknya klaim pelanggaran paten. Setiap yurisdiksi memiliki standar perlindungan paten yang berbeda, yang memungkinkan Apple dan Samsung untuk mengajukan klaim serta membela hak mereka sesuai dengan hukum setempat. Pada tahun 2012 pengadilan di Amerika Serikat memutuskan bahwa Samsung terbukti melanggar beberapa paten desain milik Apple khususnya yang terkait desain antarmuka seperti tampilan ikon yang simetris dan lekukan sudut perangkat. Pengadilan memerintahkan Samsung untuk membayar ganti rugi yang cukup besar kepada Apple. Namun di Korea Selatan yang juga merupakan negara asal Samsung, pengadilan memutuskan bahwa kedua perusahaan bersalah atas beberapa pelanggaran paten yang bersifat timbal balik. Keputusan ini mengindikasikan bahwa sistem hukum nasional di Korea Selatan memiliki pandangan berbeda dalam menafsirkan pelanggaran paten dibandingkan Amerika Serikat terutama karena pendekatan yang lebih memperhatikan kepentingan domestik dalam hal perlindungan inovasi lokal. Sedangkan di Jerman dan Jepang, kedua negara ini juga memberikan keputusan yang berbeda yang semakin menunjukkan perbedaan interpretasi hukum HAKI dalam setiap yurisdiksi. Di

Jerman pengadilan menyatakan Samsung melanggar beberapa paten, sedangkan di Jepang keputusan lebih menguntungkan bagi Samsung dengan menyatakan bahwa desain produk Samsung tidak melanggar paten Apple. Selain penyelesaian melalui pengadilan, sengketa ini juga mendorong upaya negosiasi antara kedua pihak untuk menghindari biaya hukum yang tinggi dan waktu yang lama. Mediasi adalah alternatif yang kadang dipertimbangkan oleh perusahaan multinasional termasuk Apple dan Samsung meskipun dalam kasus ini kedua perusahaan memilih untuk tetap menyelesaikan konflik mereka di pengadilan. Mediasi menjadi cara yang lebih efisien dalam menyelesaikan sengketa HAKI lintas batas dengan menetapkan mediator yang memahami konteks regulasi dan kepentingan bisnis dari kedua belah pihak, namun pendekatan ini sering terkendala oleh kepentingan strategis perusahaan dalam mempertahankan posisi kompetitifnya di pasar yang menjadi salah satu alasan mengapa Apple dan Samsung memilih jalur litigasi formal. Apabila melihat asas - asas hukum acara perdata internasional, untuk menentukan apakah suatu pengadilan memiliki yurisdiksi atas perusahaan transnasional dapat dilihat dari :

Asas Domisili

Dalam kasus sengketa Apple dan Samsung, Apple berdomisili di California maka pengadilan Amerika Serikat memiliki yurisdiksi kuat terhadap gugatan Apple. Samsung berdomisili di Korea Selatan maka pengadilan Korea Selatan juga memiliki dasar yurisdiksi atas Samsung. Putusan Pengadilan Distrik Amerika Serikat memerintahkan Samsung untuk membayar ganti rugi yang signifikan kepada Apple yang awalnya ditetapkan sebesar \$1,05 miliar (Salsabila *et al.*, 2025). Di Jerman, pengadilan memutuskan untuk melarang penjualan Samsung Galaxy S II karena terbukti melanggar hak kekayaan intelektual Apple. Pengadilan Korea Selatan memutuskan bahwa meskipun beberapa fitur desain di Samsung Galaxy menyerupai iPhone, hal tersebut tidak cukup untuk membuktikan pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Asas Kehadiran Fisik

Produk Apple dan Samsung dijual lebih di 100 negara, sehingga setiap negara memiliki dasar yurisdiksi untuk memeriksa klaim pelanggaran paten, desain industri, atau persaingan usaha. Jerman dapat mengadili sengketa iPad dan Galaxy Tab karena produk dijual dan dipasarkan di Jerman, hasilnya Galaxy Tab pernah dilarang sementara. Australia, Inggris, Belanda, Jepang, Prancis, dan negara lain juga memproses perkara karena produk tersebut beredar di pasar mereka. Kehadiran fisik produk di pasar suatu negara membuat gugatan bisa diajukan meskipun perusahaan asing. Inilah alasan litigasi Apple - Samsung terjadi secara simultan di berbagai yurisdiksi.

Host State Regulation

Setiap negara tempat Apple atau Samsung menjual produknya mengharuskan mematuhi hukum paten nasional, mematuhi hukum desain dan perlindungan konsumen, tunduk pada pengadilan dan lembaga regulator setempat. Pengadilan Jerman sangat ketat soal perlindungan desain, sehingga Galaxy Tab pernah dilarang secara sementara di pasar Eropa. Korea Selatan memberi putusan berbeda dari Amerika Serikat karena penilaian paten berbeda. Setiap negara menerapkan hukum domestik, sehingga hasil putusan Apple dan Samsung berbeda - beda per negara meskipun objek sengketa sama. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satu “putusan global” yang memaksa seluruh negara mengikuti satu hasil.

Kasus Apple dan Samsung menyoroti tantangan besar dalam sistem HAKI internasional dengan kurangnya harmonisasi regulasi paten khususnya untuk paten desain. Setiap negara memiliki wewenang untuk menerapkan standar untuk perlindungan HAKI sesuai dengan sistem hukum domestik mereka, akibatnya tidak ada standar tunggal atau universal untuk paten desain yang dapat diterapkan secara konsisten di seluruh dunia. Sebagai contoh Amerika Serikat menerapkan standar yang ketat dalam perlindungan paten desain yang menekankan pada unsur orisinalitas, sementara di beberapa negara Eropa peraturan cenderung lebih longgar dan berfokus pada aspek fungsionalitas produk. Kurangnya harmonisasi ini menyebabkan perbedaan putusan hukum yang signifikan diberbagai yurisdiksi yang pada akhirnya menghambat upaya penyelesaian sengketa HAKI secara efektif dan konsisten di tingkat internasional. Keputusan yang saling bertentangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perusahaan multinasional seperti Apple dan Samsung yang bergantung pada inovasi dan perlindungan HAKI untuk mempertahankan daya saing mereka. Tanpa adanya standar internasional yang seragam perusahaan sering kali harus menghadapi proses litigasi yang berulang diberbagai yurisdiksi yang mengakibatkan biaya hukum yang tinggi dan risiko bisnis yang tidak dapat diprediksi. Setelah bertahun - tahun litigasi, pada tahun 2018 Apple dan Samsung sepakat untuk menyelesaikan konflik mereka di luar pengadilan. Hakim dari pengadilan distrik utara California menandatangani perintah yang menolak semua gugatan prasangka yang berarti bahwa kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kasus yang serupa di masa depan. Penyelesaian ini menandai akhir dari “perang paten” yang berlangsung selama tujuh tahun antara kedua perusahaan (Salsabila *et al.*, 2025).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis terhadap sengketa Hak Kekayaan Intelektual antara Apple dan Samsung mengungkap tantangan besar dalam penyelesaian sengketa HAKI lintas negara dalam kerangka

hukum perdata internasional. Kasus ini memperlihatkan kompleksitas yang timbul akibat perbedaan sistem hukum dan standar perlindungan paten di berbagai yurisdiksi yang terlibat. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan nasional di beberapa negara menghasilkan putusan yang berbeda - beda, yang mencerminkan adanya kesenjangan dalam harmonisasi hukum HAKI internasional. Perusahaan multinasional seperti Apple dan Samsung harus menghadapi ketidakpastian hukum dan biaya litigasi yang tinggi, yang pada akhirnya menghambat inovasi mereka. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hukum perdata internasional membutuhkan pembaruan dan penguatan lebih lanjut agar dapat mengatasi perkembangan sengketa HAKI lintas negara. Harmonisasi standar HAKI yang lebih baik sangat diperlukan untuk mengurangi perbedaan putusan di berbagai negara, memberikan kepastian hukum bagi perusahaan multinasional, dan melindungi hak mereka di pasar global.

DAFTAR REFERENSI

- Basedow, J., Rühl, G., Ferrari, F., & de Miguel Asensio, P. (2018). *Encyclopedia of private international law*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781781954542>
- de Miguel Asensio, P. A. (2020). Jurisdiction and applicable law in intellectual property disputes. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 51(3), 247–276. <https://doi.org/10.1007/s40319-020-00923-7>
- Dinwoodie, G. B. (2018). International intellectual property law and private international law: A framework for analysis. *American Journal of International Law*, 112(2), 205–242. <https://doi.org/10.1017/ajil.2018.21>
- Dreyfuss, R. C., & Ginsburg, J. C. (2015). Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters. *Harvard Journal of Law & Technology*, 28(2), 383–451. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2606230>
- Ginsburg, J. C. (2016). The private international law of copyright in an era of ubiquitous infringement. *Journal of the Copyright Society of the USA*, 63(1), 1–28. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2754593>
- Goldstein, P., & Hugenholtz, B. (2019). *International copyright: Principles, law, and practice* (4th ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198794293.001.0001>
- Helfer, L. R., & Austin, G. W. (2011). *Human rights and intellectual property: Mapping the global interface*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511791440>
- Herdianti Pramelia, H., Nasywa, H. A., Ayu, M. R., Frederica, P. M., & Febrianty, Y. (2025). Penerapan prinsip hukum perdata internasional dalam penyelesaian konflik antara Freeport dan negara. *Jurnal Hukum*, 2, Article 1464. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i4.1464>
- Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2019). *Paten*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. <https://www.dgip.go.id/menu-utama/paten/pengenal>

- Komuna Pingkan, A. (2013). *Penyelesaian sengketa perdata internasional terkait hak kekayaan intelektual (Analisis kasus Apple Inc. dan Samsung Electronics Co., Ltd.)* [Skripsi, Universitas Hasanuddin]. Repositori Universitas Hasanuddin. <https://repository.unhas.ac.id>
- Kur, A., & Maunsbach, U. (2019). Choice of law and intellectual property rights. *Journal of Private International Law*, 15(2), 277–312. <https://doi.org/10.1080/17441048.2019.1628955>
- Salsabila, A., Hardini, D., Wulandari, F., Azhar Putra, A. F., & Amarta, A. (2025). Implikasi hukum dari pembuktian perkara perdata internasional dalam sengketa hak kekayaan intelektual: Kasus Apple dan Samsung. *Jurnal Hukum*, 5, Article 939. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.939>
- Samuelson, P. (2014). Comparative law and economics of intellectual property. *Stanford Law Review*, 66(5), 1173–1236. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2467902>
- Torremans, P. (2017). *Holyoak and Torremans intellectual property law* (8th ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/he/9780198723866.001.0001>
- Trimble, M. (2015). Territoriality in intellectual property law and the Internet. *Harvard Journal of Law & Technology*, 28(1), 1–56. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2502874>